



## ANALISIS DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA DI SUMBA BARAT

**Finsensius Samara, Patrick Aleksandro Reinaldo Yazakur, Agnes Fioretta  
Bella Pareira, Alexander Reo Dae, Filipus Rinaldi S.S. Atamuking,  
Ernesto J. Danggur**

Universitas Widyamandira Kupang, Indonesia

Email : [finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)

### Abstrak

Pembunuhan adalah perampasan atau peghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur unsur pemberat yaitu direncanakan terlebi dahulu.

**Kata Kunci :** Pembunuhan Biasa, Perampasan Nyawa , Tindak Pidana

### Abstract

*Murder is the taking or loss of a person's life by another person which results in the non-functioning of all vital functions of the body due to the separation of the spirit from the victim's body. Murder is a cruel and barbaric act, and violates the most basic human values. The crime of murder is an act that, intentionally or not, takes the life of another person. The difference in how to commit the crime of murder lies in the legal consequences, when the crime of murder is carried out intentionally or pre-planned, the legal consequences, namely the criminal sanctions, will be more severe compared to the crime of murder which is committed without any aggravating elements, namely planning. first.*

**Keywords:** *Ordinary Murder, Deprivation of Life, Criminal Offense*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menjamin hak-hak warga negaranya termasuk hak asasi manusia, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah, seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari hak asasi manusia tersebut



adalah hak untuk mempertahankan hidup. Hak untuk mempertahankan hidup ini tentu sudah di tegaskan dalam dasar negara Indonesia yaitu Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, untuk lebih menegaskan bahwa hak untuk mempertahankan kehidupan ini adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintah lewat Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya,” dalam rangka perlindungan hak asasi terkait dengan hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan bagi seluruh warga negara.

Pemerintah beserta penegak hukumnya telah mengesahkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana lewat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Salah satu fungsi dari hukum pidana ini diharapkan melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosa individu, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah, keseluruhan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, serta pidana, sedangkan hukum pidana formil adalah. Aturan – aturan yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil.

Sebagai negara berkembang dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya, Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Masalah-masalah yang ada di masyarakat itu semua disebabkan oleh perkembangan peradaban masyarakat itu sendiri. Jika kita melihat beberapa pembunuhan, penganiayaan dan kejahatan lain yang terjadi saat ini, sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan terlihat lebih sadis. Kejahatan adalah perbuatan seseorang yang melanggar suatu undang-undang atau undang-undang yang telah disahkan di suatu negara atau wilayah. Ia muncul dalam berbagai pola perilaku yang dilarang secara hukum dan dilarang oleh hukum. Kejahatan yang ada di masyarakat bisa datang dalam berbagai bentuk. Berbagai bentuk kejahatan tersebut disebutkan dalam jilid kedua KUHP dan dijelaskan secara lengkap dengan sanksi hukumnya.

Dalam beberapa kasus pembunuhan biasa yang banyak terjadi di Indonesia, kami kelompok memilih salah satu contoh kasus yang terjadi Sumba Barat, hal itu terjadi Bahwa dimana awal kejadiannya saat saya sedang duduk didepan rumah lalu kemudian melintas korban sdr. FERDINAN BILI JONGU di jalan depan rumah sambil berteriak maki-maki menuju kerumah sdr. AMA DAKA (Ayah tersangka BAPAK ORGA dan FERI), kemudian melihat hal tersebut saya langsung mengambil parang milik saya dan langsung pergi dengan berjalan kaki mengikuti arah jalan korban tersebut, kemudian sebelum sampai kerumah sdr. AMA DAKA (Ayah tersangka BAPAK ORGA dan FERI) langsung saya di telepon oleh pelaku sdr. PETRUS DJAGA



LIMU Alias BAPAK ORGA dan memberitahukan bahwa korban sdr. FERDINAN BILI JONGU ada datang kerumah untuk maki-maki orang tuanya atas nama AMA DAKA serta mengancam akan membunuhnya, kemudian dimana korban sdr. FERDINAN BILI JONGU sudah langsung jalan dengan menggunakan sepeda motor, sehingga mendengar informasi tersebut lewat via telepon saya pun langsung kembali kearah rumah saya, dengan tujuan mau mencegat korban dipersimpangan dekat rumah saya, kemudian berselang tidak lama langsung datang pelaku atas nama sdr. FERDIANUS LEGA Alias FERI dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berboncengan dengan saya, dan sesampainya didepan rumah saya, dimana saya langsung memanggil pelaku atas nama sdr. FERNANDUS DEGA Alias DEGA, lalu secara bersama-sama saya dan kedua adik tersebut langsung menuju kejalan arah pelli dengan tujuan untuk mencari korban sdr. FERDINAN BILI JONGU tersebut, dan kemudian setelah sampai dilokasi kejadian tepatnya dekat rumah sdr. MAMA OKTA dimana saya langsung bertemu dengan pelaku atas nama sdr. PETRUS DJAGA LIMU Alias BAPAK ORGA, serta kemudian bertemu dan melihat korban sdr. FERDINAN BILI JONGU sedang berdiri tanpa menggunakan baju serta sepeda motornya sedang terparkir pas tanjakan jalan tersebut, kemudian saat itu tanpa banyak omong langsung saya dan kawan-kawan pelaku lainnya mengambil batu yang berada dipinggir jalan tersebut dan langsung melempar kearah korban, sehingga mengenai korban dan kemudian korban langsung terjatuh saat itu, setelah korban terjatuh langsung saya dan disusul kawan-kawan lainnya maju sambil mencabut parang dari dalam sarungnya serta dimana saya langsung mengayunkan kearah tubuh korban dimana saat itu ayunan pertama saya mengenai tubuh bagian kepala sebelah kiri lalu ayunan kedua mengenai leher korban serta setelah itu dengan gelap mata saya tidak mengetahuinya lagi mengenai dibagian-bagian mana saat itu, karena seingat saya setelah korban terjatuh dan setelah terkena potongan dari parang saya dimana kawan-kawan lainnya juga ikut memotong saat itu, setelah terjadinya pembunuhan tersebut saat itu dan korban sudah dalam keadaan berlumuran darah serta terkapar saya pun dan kawan-kawan saat itu langsung pergi meninggalkan korban, dimana saya bersama adik saya atas nama DEGA pergi bersembunyi di hutan dan adik saya atas nama BAPAK ORGA dan FERI langsung pergi menyerahkan diri dipihak kepolisian saat itu.

Peristiwa ini berawal dari provokasi verbal yang berujung pada tindakan kekerasan, mencerminkan ketegangan sosial yang dapat memicu perilaku kriminal. Kejadian ini bukan hanya menjadi sorotan hukum, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebabnya.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan serta pendekatan filosofis.



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Pembunuhan Biasa Dalam Hukum Pidana

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan. Dalam KUHP, pembunuhan biasa ( Pasal 338 ) adalah “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.”

Pembunuhan biasa, dalam konteks hukum pidana, merujuk pada tindakan membunuh seseorang yang tidak dilakukan dengan unsur niat jahat yang sangat kuat atau rencana yang matang, dan tidak dilakukan dengan cara yang sangat kejam atau sadis. Para ahli hukum dan kriminologi sering mengkaji pembunuhan biasa dalam konteks klasifikasi kejahatan serta unsur-unsur yang membedakannya dari jenis pembunuhan lainnya, seperti pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan kekejaman. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli mengenai pembunuhan biasa:

- ❖ Sudikno Mertokusumo, seorang ahli hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa pembunuhan biasa adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, namun dilakukan dalam situasi yang tidak begitu mengarah pada niat jahat yang ekstrem. Dalam konteks ini, pembunuhan biasa



biasanya lebih cenderung dilakukan dengan cara yang tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi dalam situasi tertentu.

- ❖ Muhammad Sholeh menjelaskan bahwa pembunuhan biasa biasanya tidak melibatkan unsur-unsur yang mengarah pada pembunuhan berencana. Artinya, meskipun ada unsur niat untuk membunuh, pembunuhan ini terjadi secara spontan dan tidak direncanakan. Pembunuhan biasa juga berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan dengan kekejaman, karena pelakunya tidak menggunakan cara yang luar biasa kejam atau sadis.
- ❖ R. Soesilo, dalam penjelasannya mengenai kriminalitas, menyebutkan bahwa pembunuhan biasa lebih sering terjadi dalam situasi yang melibatkan emosi sesaat, seperti kemarahan yang meledak dalam suatu pertengkaran atau konflik. Pembunuhan jenis ini seringkali terjadi di luar perencanaan, dan pelakunya tidak melakukan tindakan secara berlebihan yang menunjukkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi.
- ❖ Djoni A. Manik menekankan bahwa pembunuhan biasa adalah kejahatan yang terjadi tanpa adanya perencanaan matang dan dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali. Ini mengarah pada pengertian bahwa pembunuhan biasa dapat dilihat sebagai tindak kejahatan yang lebih spontan, dibandingkan dengan pembunuhan berencana yang melibatkan persiapan dan perhitungan.
- ❖ Dari sudut pandang kriminologi, pembunuhan biasa sering dianggap sebagai hasil dari ketegangan sosial atau psikologis yang melibatkan individu-individu yang sebelumnya memiliki hubungan tertentu. Pembunuhan jenis ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gangguan emosional, tekanan hidup, atau konflik pribadi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara lain.

Secara umum, pembunuhan biasa dalam kajian hukum dan kriminologi seringkali diartikan sebagai tindakan yang didorong oleh motivasi emosional atau situasional, bukan oleh niat jahat yang matang atau strategi pembunuhan yang direncanakan dengan detail. Pembunuhan ini sering kali tidak disertai dengan faktor kejam atau sadis, dan perbedaan dengan jenis pembunuhan lainnya terletak pada tingkat perencanaan dan unsur niat.

Penulis akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu 3 unsur hukum pidana materiil yang berupa, tindak pidana, pertanggung jawaban pidana serta pidana, sebelum nantinya akan dibahas pula mengenai hukum acara pidana/hukum pidana formil :

a. Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang
2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembedah).

b. Pertanggung Jawaban Pidana

Seseorang tak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana apabila ia tak melakukan perbuatan pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban dalam



hukum pidana harus terlebih dahulu dipenuhi unsur-unsur seperti melakukan perbuatan pidana, ada kesalahan, dalam situasi tertentu dan menyebabkan kerugian orang lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk dilaksanakan pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau bersalah. Sehubungan dengan itu, dalam pertanggungjawaban pidana berlaku asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Pengertian dari kesalahan menurut Moeljatno adalah, adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan psychis atau batin dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan.

Unsur-unsur yang menentukan bahwa ada atau tidaknya unsur kesalahan dari si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu Melakukan tindak pidana, Diatas umur tertentu untuk mampu bertanggung jawab, Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan Tidak adanya alasan pemaaf

### c. Pidana

Pengertian Pidana menurut Sudarto adalah, penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur dari pidana itu sendiri adalah :

1. Pidana itu pada Hakikatnya merupakan suatu pengenaan atau penderitaan atau nestapa
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh pihak atau badan yang mempunyai kekuasaan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Sebelumnya, penulis telah membahas tentang unsur-unsur hukum pidana materiil, maka setelah itu penulis akan menjelaskan tentang hukum pidana formiil. Tri Andrisman menyatakan bahwa, apabila ingin membicarakan hukum pidana formiil, maka pembicara biasanya secara langsung menyebutnya dengan



hukum acara pidana,<sup>14</sup> karena judul dari penulis sangat berkaitan erat dengan pembuktian, maka secara otomatis kita akan lebih mendalami tentang hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Tujuan dari di berlakukannya hukum acara pidana tersebut antara lain ;

1. Mencari dan menemukan kebenaran materil
2. Memperoleh putusan hakim, dan
3. Melaksanakan putusan hakim

Harapan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memuat tentang hukum pidana formil adalah, penegak hukum dapat mengungkapkan kebenaran materil dari sebuah tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang, dalam sistem peradilan pidana yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat sebuah proses yang terpenting dalam rangka mengungkap kebenaran materil dari suatu tindak pidana, proses tersebut adalah pembuktian.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, karena dalam proses pembuktian hak asasi seorang manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dipertaruhkan, jika dalam proses pembuktian melalui alat bukti yang ditentukan oleh undang –undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang telah didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.

Konsekuensi apabila terdakwa dinyatakan tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang telah didakwakan penuntut umum oleh pengadilan, maka hakim akan memutus dengan putusan bebas (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa dinyatakan “bersalah”. Terdakwa yang telah dinyatakan “bersalah” tersebut akan dikenakan pidana. Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembuktian diartikan sebagai, “memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan”.

Tujuan dan kegunaan dari pembuktian bagi penuntut umum, terdakwa serta hakim adalah sebagai berikut :

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan
2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum



atau meringankan pidanya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum dibuat dasar untuk membuat keputusan.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa, Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, artinya, terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Paragraf kedua telah menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mempertahankan kehidupannya, lalu ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena dia ingin menyelamatkan nyawa orang lain atau bahkan anggota keluarganya sendiri yang terancam nyawanya apakah hal ini diperbolehkan oleh undang-undang? Hal tersebut jelas di perbolehkan, karena dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, KUHP telah mengatur alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yang terletak dalam KUHP meliputi :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab ( Pasal 44 KUHP )
- b. Daya Paksa ( Pasal 48 KUHP )
- c. Pembelaan Terpaksa ( Pasal 49 KUHP )
- d. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang ( Pasal 50 KUHP )
- e. Melaksanakan perintah jabatan ( Pasal 51 KUHP )

## 2. Analisis Faktor Penyebab terjadinya Pembunuhan Biasa Di Sumba Barat

Pembunuhan merupakan kategori tindak pidana terhadap nyawa. Pengertian nyawa yang dimaksudkan di sini adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut "pembunuhan". Pembunuhan biasa (*doodslag*) ini telah diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi, "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun". Menurut Tri Andrisman, unsur-unsur pembunuhan biasa (*doodslag*) ini adalah :

- ❖ Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*), ditunjukkan dengan maksud agar orang itu mati.
- ❖ Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- ❖ Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang
- ❖ Seketika itu juga, atau
- ❖ Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.





Harus ada hubungan diantara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. Jadi kematian itu harus diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Istilah “orang” dalam Pasal 338 itu maksudnya ialah “orang lain”. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan itu tidak menjadi persoalan. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338.

### **Faktor Emosional menimbulkan Kemarahan dan Frustrasi**

Ketika individu mengalami kemarahan atau frustrasi yang mendalam, mereka mungkin kehilangan kontrol dan melakukan tindakan kekerasan. Teori strain menjelaskan bahwa tekanan emosional dapat memicu perilaku menyimpang sebagai respons terhadap ketidakpuasan atau ketidakadilan. Yang dimana pelaku mengatakan bahwa “Bahwa yang menjadi alasan sehingga saya bersama dengan kawan-kawan lainnya melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut adalah karena saat itu korban memaki serta mengancam orang tua kami dan kami tidak menerima akan hal itu”. Ketika individu merasa tertekan untuk mencapai tujuan material atau sosial yang tinggi, tetapi tidak memiliki akses yang sama untuk mencapainya. Dari pernyataan ini kita dapat mengetahui bahwa pelaku tidak dapat menerima dimana korban telah memaki dan mengancam kedua orang tua pelaku. Sehingga pelaku tersebut mengajak ketiga orang keluarganya beserta teman teman lainnya untuk melakukan kekerasan terhadap korban tersebut.

Faktor Sosial Lingkungan dan Hubungan Interpersonal, Lingkungan sosial yang penuh ketegangan, seperti konflik dalam keluarga atau antar teman, dapat meningkatkan risiko pembunuhan. Teori strain menunjukkan bahwa individu yang terjebak dalam hubungan yang penuh konflik mungkin menggunakan kekerasan sebagai bentuk pengungkapan rasa sakit atau ketidakadilan. Ketegangan Sosial Lingkungan yang penuh ketegangan, seperti konflik antar kelompok atau keluarga, dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Ketidakpuasan atau perselisihan yang berkepanjangan sering kali memicu tindakan kekerasan sebagai bentuk dalam eskalasi konflik.

Norma dan Nilai Budaya Dalam beberapa komunitas, norma yang menganggap kekerasan sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan perselisihan dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pembunuhan. Yang dimana dalam kasus ini mungkin ada masalah antara keluarga korban dan pelaku tersebut. Hubungan Interpersonal dimana korban dan pelaku memiliki Konflik Antar Individu, Pertikaian yang tidak terselesaikan antara individu, seperti perselisihan pribadi atau persaingan, dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan. Hubungan yang tegang sering kali menjadi latar belakang bagi terjadinya tindak pidana pembunuhan. Dan juga ada pada dinamika keluarga dalam banyak kasus, konflik dalam lingkungan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, dapat berujung pada pembunuhan. Hubungan yang tidak sehat dalam keluarga sering kali menciptakan suasana yang berisiko tinggi terhadap kekerasan.



### **Bukti di dalam Kasus:**

“Peranan saya saat itu yakni melakukan pelemparan menggunakan batu sehingga mengenai paha bagian kiri dari korban dan juga pemotongan menggunakan parang terhadap korban sehingga mengenai tubuh bagian kepala, leher dan bagian tubuh lainnya yang saya tidak ingat lagi karena gelap mata saat itu, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan peranan pelaku atas nama sdr. PETRUS DJAGA LIMU Alias BAPAK ORGA yaitu juga melakukan pelemparan menggunakan batu sehingga mengenai dada bagian kiri dari korban dan juga pemotongan menggunakan parang terhadap korban sehingga mengenai tubuh korban yang saya tidak ingat lagi karena gelap mata saat itu, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, kemudian peranan sdr. FERDIANUS LEGA Alias FERI yaitu juga melakukan pelemparan menggunakan batu sehingga mengenai kepala dan perut serta kaki dari korban dan juga pemotongan menggunakan parang terhadap korban sehingga mengenai tubuh korban yang saya tidak ingat lagi karena gelap mata saat itu, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan kemudian peranan dari sdr. FERNANDUS DEGA Alias DEGA yaitu juga melakukan pelemparan menggunakan batu sehingga mengenai bagian perut dari korban dan juga pemotongan menggunakan parang terhadap korban sehingga mengenai tangan dan tubuh korban yang saya tidak ingat lagi karena gelap mata saat itu, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.” Jadi perbuatan oleh para pelaku tersebut sudah memenuhi unsur hilangnya jiwa/matinya orang lain.

Unsur sengaja meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya si pembuat/pelaku mengetahui dan menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud/tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan jiwa orang lain. Selanjutnya untuk memenuhi Delik Pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya sesuatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan, sehingga niat disini adalah datangnya sekonyong-konyong atau seketika itu juga.

Unsur sengaja ini dapat praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat/pelakunya tersebut licik/angkal bulus ingin menghindari dari perangkap delik pembunuhan tersebut karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif yakni unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan Tersangka/Terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang perbuatannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki/menjadi tujuannya. Pada umumnya kasus-kasus delik pembunuhan si tersangka/terdakwa berusaha menghindari dari pengakuan unsur sengaja tapi selalu berlingkungan bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjaditujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja. Jadi untuk memudahkan membuktikan



unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa sengaja tersebut memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.

Bukti Unsur sengaja dalam kasus: “Saya sedang duduk didpan rumah lalu kemudian melintas korban sdra. FERDINAN BILI JONGU dijalan depan rumah sambil berteriak maki-maki menuju kerumah sdr. AMA DAKA (Ayah tersangka BAPAK ORGA dan FERI), kemudian melihat hal tersebut saya langsung mengambil parang milik saya dan langsung pergi dengan berjalan kaki mengikuti arah jalan korban tersebut, kemudian sebelum sampai kerumah sdr. AMA DAKA (Ayah tersangka BAPAK ORGA dan FERI) artinya disini bahwa pelaku sehari-hari selalu membawa parang; saat itu tanpa banyak omong langsung saya dan kawan-kawan pelaku lainnya mengambil batu yang berada dipinggir jalan tersebut dan langsung melempar kearah korban, sehingga mengenai korban dan kemudian korban langsung terjatuh saat itu, setelah korban terjatuh langsung saya dan disusul kawan-kawan lainnya maju sambil mencabut parang dari dalam sarungnya serta dimana saya langsung mengayunkan kearah tubuh korban dimana saat itu ayunan pertama saya mengenai tubuh bagian kepala sebelah kiri lalu ayunan kedua mengenai leher korban serta setelah itu dengan gelap mata saya tidak mengetahuinya lagi mengenai dibagian-bagian mana saat itu, karena seingat saya setelah korban terjatuh dan setelah terkena potongan dari parang saya dimana kawan-kawan lainnya juga ikut memotong saat itu, setelah terjadinya pembunuhan tersebut saat itu dan korban sudah dalam keadaan berlumuran darah serta terkapar saya pun dan kawan-kawan saat itu langsung pergi meninggalkan korban, dimana saya bersama adik saya atas nama DEGA pergi bersembunyi dihutan dan adik saya atas nama BAPAK ORGA dan FERI langsung pergi menyerahkan diri dipihak kepolisian saat itu”, maka berarti secara hukum pembuktian unsur sengaja memang dikehendaki adanya kematian.

Unsur ini disyaratkann adanya orang mati, yang mati adlaah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang tidak termasuk dirinya sendiri si pembuat/pelaku. Dalam rumusan Delik Pembunuhan pasal 338 KUHP ini tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tetapi undang-undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni hilangnya jiwa orang lain/matinya orang lain sehingga hilangnya jiwa/mati itu timbul akibat perbuatan tersebut. Juga kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu/sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.

Unsur-unsur lain yang dimiliki dalam kasus pembunuhan biasa (dilihat dari kasus) adalah :

- ❖ Pelaku memiliki niat dan kehendak untuk membunuh
- ❖ Pelaku melakukan eksekusi pembunuhan secara bersamaan dengan niatnya
- ❖ Tidak ada jarak waktu antara niat dan eksekusi



Interaksionisme simbolik, yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer, berfokus pada bagaimana individu berinteraksi dan memberikan makna terhadap tindakan dan situasi sosial. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh bagaimana mereka menginterpretasikan interaksi sosial dan simbol-simbol yang ada di sekitar mereka.

Dalam kasus ini, interaksi antara pelaku dan korban yang dimulai dengan provokasi verbal merupakan titik awal yang memicu kekerasan. Pelaku melihat tindakan korban sebagai ancaman terhadap kehormatan atau status mereka, sehingga mereka merasa dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai respons. Dimana Bahwa yang menjadi alasan sehingga Bpk Ama Daka bersama dengan kawan-kawan lainnya melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut adalah karena saat itu korban memaki serta mengancam orang tua pelaku dan pelaku tidak menerima akan hal itu. Tindakan ini tidak hanya dipicu oleh emosi, tetapi juga oleh makna yang mereka berikan terhadap situasi tersebut.

### KESIMPULAN

Pembuktian alasan pembenar bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan biasa adalah, Majelis hakim akan memeriksa seluruh saksi *a charge* serta alat bukti lain dari Jaksa Penuntut umum. Dihadirkannya saksi *a charge* dan alat bukti lain dari jaksa penuntut umum ini tujuannya untuk membuktikan unsur- unsur tindak pidana pembunuhan yang telah didakwakan kepada terdakwa. Setelah selesai memeriksa saksi *a charge* dan alat bukti lainnya dari pihak jaksa penuntut umum, maka majelis hakim akan mempersilahkan kepada penasehat hukum untuk menghadirkan saksi *a de charge* dan alat bukti lainnya untuk membuktikan alasan pembenar yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa.

### SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa sejak proses penyidikan sampai dengan dijatuhkannya putusan pengadilan, harus cermat dalam meneliti apakah terdapat alasan penghapus pidana ketika terdakwa melakukan tindak pidananya, jika terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka penasehat hukum harus berusaha melakukan pembuktian agar terdakwa dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan cara menghadirkan saksi *a de charge*, atau dapat juga menggali keterangan yang membuktikan alasan penghapus pidana tersebut dari saksi *a charge*.
2. Diharapkan terdakwa yang telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dapat segera dikeluarkan dari tahanan serta mendapatkan rehabilitasi, yaitu pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya.



### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Ashshiddiqie, Jimli. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, 1995 Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press. Cet. Ke. 3, Jakarta, 1986.
- Syahrur, Muhammad, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2008.
- Moeljatno, 2012. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi aksara.
- Attamami, A. Hamid S., "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupa Hukum Bangsa Indonesia", *Makalah, BP-7*, 1991.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2019 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- "Sistem data base pemyarakatan", <http://smslap.ditjenpas.go.id/>,